



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 106 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEMBANGUNAN
KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (4), Pasal 37 ayat (4), Pasal 38 ayat (4), dan Pasal 44 ayat (4) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
2. Ketahanan Keluarga adalah kondisi Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
3. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya untuk mencapai kondisi Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
4. Keluarga Rentan adalah Keluarga yang mengalami ketidakberfungsian Keluarga sehingga beresiko mengalami ketidakmampuan Keluarga untuk melaksanakan fungsi dan peran Keluarga secara maksimal, baik di dalam diri maupun lingkungannya, sehingga seluruh anggota Keluarga tidak memiliki kemampuan mengembangkan potensinya.
5. Konselor Ketahanan Keluarga, yang selanjutnya disebut Konselor adalah kader yang menjalankan tugas untuk mewujudkan Pembangunan Ketahanan Keluarga di wilayah tugasnya.
6. Konseling adalah pemberian bimbingan dari Konselor kepada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk konsultasi, dengan metode psikologis dan sebagainya.

7. Promotif adalah bersifat memajukan atau meningkatkan ketahanan Keluarga melalui edukasi atau metode lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
8. Preventif adalah bersifat mencegah terjadinya masalah Keluarga.
9. Kuratif adalah bersifat memberikan pertolongan dalam bentuk bantuan, pendampingan, atau bentuk lainnya untuk menyelesaikan permasalahan Keluarga.
10. Rehabilitatif adalah bentuk usaha pemulihan terhadap keadaan penerima manfaat maupun Keluarganya setelah dilakukan penyelesaian permasalahan yang dihadapi.
11. Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga adalah forum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, sebagai wadah untuk dapat menunjang pelaksanaan urusan Pembangunan ketahanan Keluarga.
12. Keluarga Bermasalah adalah adalah Keluarga yang memiliki masalah yang mengancam keberfungsian Keluarga dan/atau kestabilan ketahanan Keluarga.
13. Kebutuhan Psikologis Dasar adalah kebutuhan mendasar manusia berkaitan dengan kondisi psikisnya.
14. Tata Nilai Budaya Yogyakarta adalah tata nilai budaya Jawa yang memiliki kekhasan semangat pengaktualisasiannya berupa pengerahan segenap sumber daya (*golong gilig*) secara terpadu (*sawiji*) dalam kegigihan dan kerja keras yang dinamis (*greget*), disertai dengan kepercayaan diri dalam bertindak (*sengguh*), dan tidak akan mundur dalam menghadapi segala resiko apapun (*ora mingkuh*).
15. Pendidikan Berkeluarga adalah pendidikan untuk membekali individu dengan keterampilan membangun Keluarga sepanjang rentang kehidupan.
16. Stimulasi adalah mendorong potensi anggota Keluarga untuk berkembang, baik potensi bahasa, potensi kognitif, potensi fisik, potensi sosial, maupun seluruh aspek potensi perkembangan anak lainnya.

17. Supervisi adalah pengawasan terhadap anak untuk memastikan anak selamat dari bahaya dan terhindari dari melakukan perbuatan yang membahayakan secara fisik, psikis, maupun sosial.
18. Lingkungan Mikro adalah lingkungan yang meliputi Keluarga secara mikro dalam tingkat individu dan Keluarga.
19. Lingkungan Meso adalah lingkungan yang lebih besar di antara Keluarga, pemerintah dan dunia global.
20. Lingkungan Makro adalah hal yang melingkupi dan mempengaruhi kehidupan Keluarga meskipun tidak ada interaksi secara langsung.
21. Sistem Informasi Ketahanan Keluarga yang selanjutnya disingkat SIKK adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung Pembangunan Ketahanan Keluarga.
22. Data Pilah Keluarga adalah data kondisi penduduk daerah dengan berdasarkan tahapan Keluarga yang penting.
23. Indeks Ketahanan Keluarga, yang selanjutnya disebut dengan IKK adalah sejumlah pertanda yang terdapat pada Keluarga yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur kondisi ketahanan Keluarga.
24. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
25. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
26. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
27. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
28. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga untuk mendukung terwujudnya Keluarga yang berkualitas.

Pasal 3

Tujuan Strategi Pembangunan Ketahanan Keluarga yaitu untuk mewujudkan Keluarga tangguh melalui upaya pembangunan ketahanan Keluarga berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Prinsip Strategi Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:
 - a. aktualisasi Tata Nilai Budaya Yogyakarta dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - b. pembangunan manusia yang mencakup sepanjang rentang kehidupan;
 - c. pendekatan Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui upaya Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif;
 - d. penguatan Keluarga harus dengan pendekatan mikro, meso, dan makro;
 - e. pemberdayaan untuk mewujudkan kemandirian Keluarga;
 - f. dukungan kebijakan, regulasi, program, kegiatan, dan anggaran dari semua sektor; dan
 - g. partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Keluarga, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan melakukan upaya Promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan meningkatkan Ketahanan Keluarga secara berkelanjutan.
- (3) Keluarga, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan melakukan upaya Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan pencegahan atau

pengurangan kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan dalam perkembangan Ketahanan Keluarga di masa yang akan datang.

- (4) Keluarga, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan melakukan upaya Kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk penyelesaian permasalahan yang dialami oleh anggota Keluarga secara tuntas karena adanya kerentanan atau tidak berjalannya fungsi Keluarga dengan baik.
- (5) Keluarga, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan melakukan upaya Rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk memulihkan Keluarga yang bermasalah agar dapat berfungsi kembali dan dapat berintegrasi dengan masyarakat.
- (6) Keluarga, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan melakukan upaya penguatan Keluarga melalui pendekatan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang dilaksanakan dengan membangun keterampilan berkeluarga.
- (7) Keluarga, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan melakukan upaya penguatan Keluarga melalui pendekatan meso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang dilaksanakan dengan:
 - a. upaya penyadaran Ketahanan Keluarga untuk masyarakat; dan
 - b. pembinaan kesadaran lingkungan untuk mendukung Ketahanan Keluarga.
- (8) Keluarga, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan melakukan upaya penguatan Keluarga melalui pendekatan makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan menyesuaikan kebijakan pembangunan daerah oleh Pemerintah Daerah dengan kebutuhan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Strategi Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. fungsi Keluarga;
- b. indeks Ketahanan Keluarga;
- c. rencana strategis Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- d. rencana aksi daerah;
- e. Konselor Ketahanan Keluarga;
- f. forum koordinasi Ketahanan Keluarga; dan
- g. sistem informasi Ketahanan Keluarga.

BAB II

FUNGSI KELUARGA

Bagian Kesatu

Arah Pengaturan, Sasaran Pengaturan, dan
Aspek Fungsi Keluarga

Paragraf 1

Arah Pengaturan

Pasal 6

Arah pengaturan fungsi Keluarga dalam Peraturan Gubernur ini yaitu untuk:

- a. mendukung dan memberdayakan Keluarga di daerah secara terarah, terpadu, dan terencana agar memiliki kemandirian dan keberdayaan dalam membentuk Keluarga yang tangguh;
- b. memberi arah kepada proses pembangunan daerah supaya meningkatkan kapasitas Keluarga untuk menjalankan fungsinya; dan
- c. optimalisasi pemberdayaan fungsi Keluarga.

Paragraf 2

Sasaran Pengaturan

Pasal 7

- (1) Sasaran pengaturan fungsi Keluarga dalam Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kapanewon/Kemantren, dan Kelurahan/Kalurahan untuk:
 - a. mengoptimalkan kemandirian dan keberdayaan Keluarga sebagai bagian dari pelaksanaan Tata Nilai Budaya Yogyakarta;
 - b. menyusun program, kegiatan, dan anggaran bagi semua Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan kewenangannya dapat bersinergi dengan upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - c. melaksanakan mobilisasi dan sinergi dengan sumber daya masyarakat dan sumber daya pelaku usaha; dan
 - d. melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap program, kegiatan, dan anggaran semua Perangkat Daerah untuk mendukung pemberdayaan fungsi Keluarga.
- (2) Sumber daya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh budaya;
 - d. Konselor;
 - e. organisasi kemasyarakatan;
 - f. perguruan tinggi swasta;
 - g. satuan pendidikan swasta; dan
 - h. yayasan/perkumpulan/komunitas yang didirikan oleh masyarakat.
- (3) Sumber daya pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sumber daya dari pelaku usaha yang beroperasi dan/atau berdomisili di Daerah dalam bentuk berupa tanggung jawab sosial perusahaan/program kemitraan bina lingkungan.

Paragraf 3
Aspek Fungsi Keluarga

Pasal 8

Fungsi Keluarga yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi aspek:

- a. keagamaan;
- b. sosial budaya;
- c. cinta kasih;
- d. perlindungan;
- e. reproduksi;
- f. sosialisasi dan pendidikan;
- g. ekonomi; dan
- h. pembinaan lingkungan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Fungsi Keluarga

Pasal 9

- (1) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yaitu mengembangkan kehidupan Keluarga yang menghayati, memahami serta melaksanakan nilai agama dengan penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Dalam rangka melaksanakan fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga mengajarkan seluruh anggotanya untuk melaksanakan ibadah dengan penuh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berlandaskan ideologi Pancasila.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga berperan untuk:
 - a. memberikan contoh, teladan dan nasehat yang baik kepada anggota Keluarga dan masyarakat;
 - b. memberikan pendidikan yang memadai sesuai tumbuh kembang anak;

- c. memberikan fasilitas pembelajaran nilai kehidupan dan pendidikan karakter sesuai kebutuhan dan kemampuan;
- d. mencegah semua anggota Keluarga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama yang dianut dan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. memberikan pendidikan untuk penanaman nilai agama yang kuat sebagai dasar pegangan hidup dan pergaulan sesama manusia; dan
- f. membangun komunikasi Keluarga yang dekat dan mendalam sehingga terbentuk kelekatan Keluarga, agar:
 - 1. memungkinkan Keluarga untuk mendidik anggota Keluarga dengan pemikiran dan nilai agama; dan
 - 2. mampu menumbuhkan sikap toleransi dalam kehidupan Keluarga, maupun dalam masyarakat lingkungannya.

Pasal 10

- (1) Fungsi sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yaitu memberikan kesempatan kepada Keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan dan menanamkan nilai luhur budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan fungsi sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga membina dan menanamkan nilai luhur budaya dengan memberikan kesempatan kepada Keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga berperan untuk:
 - a. memberikan contoh, teladan dan nasehat yang baik kepada anggota Keluarga dan masyarakat;

- b. menerapkan Tata Nilai Budaya Yogyakarta dalam kehidupan berkeluarga;
- c. menyediakan fasilitas pembelajaran bahasa Jawa dan budaya Yogyakarta kepada anggota Keluarga;
- d. mencegah semua anggota Keluarga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kesopanan; dan
- e. memberi kesempatan anak untuk bergaul dan memberi bekal keterampilan agar dapat menempatkan diri dalam masyarakat.

Pasal 11

- (1) Fungsi cinta kasih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c yaitu memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan yang harmonis antar anggota Keluarga, masyarakat serta hubungan kekerabatan antar generasi, sehingga tercipta kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.
- (2) Dalam rangka melaksanakan fungsi cinta kasih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga menciptakan suasana cinta dan kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sekaligus dalam rangka pemenuhan Kebutuhan Psikologis Dasar setiap anggota Keluarga untuk dicintai dan dihargai tanpa syarat.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi cinta kasih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga berperan untuk:
 - a. memprioritaskan pengasuhan dan pendidikan anak sebagai urusan utama dalam kehidupannya;
 - b. transfer pengetahuan, keterampilan atau kecakapan hidup khususnya dari orang tua kepada anaknya, atau antar anggota Keluarga, sesuai dengan perkembangan usianya, agar anak memiliki kemandirian serta mampu melaksanakan fungsi sosialnya, baik dengan sesama anggota Keluarga maupun dengan lingkungannya;

- c. menjaga hubungan suami dan istri, mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, serta perbuatan yang merusak hubungan suami dan istri; dan
- d. memberikan dukungan untuk anak yang membangun Keluarga baru.

Pasal 12

- (1) Fungsi perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d yaitu menumbuhkan rasa aman baik secara fisik, ekonomi, dan psikososial, serta kehangatan dalam kehidupan Keluarga.
- (2) Dalam rangka melaksanakan fungsi perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga melindungi setiap anggotanya dari tindakan yang kurang baik, sehingga anggota Keluarga merasa aman, nyaman, dan terlindung dari hal yang tidak menyenangkan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga berperan untuk:
 - a. memberikan rasa aman baik secara fisik, ekonomi dan psikososial dalam Keluarga sepanjang rentang kehidupan;
 - b. menciptakan lingkungan Keluarga yang aman dan tanpa kekerasan, berupaya mencegah terjadinya pengabaian dan penelantaran pada anak;
 - c. menciptakan lingkungan Keluarga yang tanggap bencana;
 - d. mencegah terjadinya kekerasan oleh dan/atau terhadap anggota Keluarga, baik oleh sesama anggota Keluarga maupun oleh pihak di luar Keluarga;
 - e. mencegah semua anggota Keluarga untuk melakukan bunuh diri, penyiksaan diri, dan segala bentuk perbuatan yang merugikan diri sendiri secara fisik maupun psikis;
 - f. mencegah perkawinan usia anak;

- g. mengajarkan, memberikan contoh, teladan dan nasehat yang baik kepada anggota Keluarga maupun kepada masyarakat sekitar untuk saling melindungi;
- h. memberikan edukasi bagi anggota Keluarga untuk bertindak sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam menghadapi masalah;
- i. melakukan upaya penyadaran kepada anggota Keluarga yang melakukan tindakan kekerasan di luar hukum yang berlaku; dan
- j. memberikan kesempatan bagi setiap anggota Keluarga untuk tumbuh dan berekspresi sesuai dengan potensi dan perkembangannya.

Pasal 13

- (1) Fungsi reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e yaitu melanjutkan keturunan yang sehat, direncanakan, pengasuhan yang baik, serta memelihara dan merawat Keluarga sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan manusia lahir dan batin.
- (2) Dalam rangka melaksanakan fungsi reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga menjadi pengatur reproduksi keturunan secara sehat dan berencana untuk menjamin kualitas generasi yang akan datang.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga berperan untuk:
 - a. menjaga kesehatan reproduksi yang sesuai dengan norma agama dan budaya;
 - b. menjaga moralitas dan mencegah seks bebas;
 - c. menjamin kesejahteraan lahir dan batin; dan
 - d. merencanakan, meneruskan, dan menjaga keturunan yang sehat; dan
 - e. memberikan pendidikan reproduksi sejak dini.

Pasal 14

- (1) Fungsi sosialisasi dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f yaitu memberikan peran kepada Keluarga untuk mengasuh, merawat, dan mendidik keturunan sesuai dengan tahapan perkembangannya agar menjadi generasi yang berkualitas dan mampu beradaptasi terhadap lingkungan dan kehidupan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan fungsi sosialisasi dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga mengembangkan proses interaksi dan tempat untuk belajar bersosialisasi serta berkomunikasi secara baik dan sehat dengan mengajarkan:
 - a. norma agama;
 - b. nilai kehidupan dan keterampilan hidup;
 - c. Tata Nilai Budaya Yogyakarta;
 - d. hidup bermasyarakat sebagai makhluk sosial;
 - e. norma hukum;
 - f. norma kesusilaan; dan
 - g. norma kesopanan.
- (3) Dalam pelaksanaan fungsi sosialisasi dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga berperan untuk:
 - a. memberikan contoh, teladan dan nasehat yang baik kepada sesama anggota Keluarga;
 - b. mendorong anak/anggota Keluarga yang lebih muda untuk bersosialisasi dengan masyarakat di lingkungan sekitar;
 - c. memberikan fasilitas pembelajaran yang memadai;
 - d. memberikan Stimulasi;
 - e. memberikan Supervisi; dan
 - f. mencegah semua anggota Keluarga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, agama, kesusilaan dan kesopanan.

Pasal 15

- (1) Fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g yaitu unsur pendukung untuk memenuhi kebutuhan Keluarga dalam mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga.
- (2) Dalam rangka melaksanakan fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga berusaha untuk memenuhi kebutuhan Keluarga dalam mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga.
- (3) Dalam rangka pemenuhan fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga berperan untuk:
 - a. menggali sumber mata pencaharian melalui bekerja, berwirausaha, dan/atau berinvestasi sesuai dengan kemampuan;
 - b. mengajarkan nilai uang, prinsip kesederhanaan, manajemen keuangan, prioritas pemenuhan kebutuhan, dan kemandirian ekonomi kepada anak;
 - c. tidak mempekerjakan anak;
 - d. mengelola keuangan, tabungan dan investasi Keluarga; dan
 - e. mengelola aset ekonomi Keluarga.

Pasal 16

- (1) Fungsi pembinaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h yaitu menanamkan pada setiap Keluarga agar mampu menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai daya dukung alam dan lingkungan yang berubah secara dinamis.
- (2) Dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga menjadi lingkungan pertama dan utama dalam belajar berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik, lingkungan sosial, Lingkungan Mikro, Lingkungan Meso, dan Lingkungan Makro.

- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga berperan untuk:
- a. memberikan contoh, teladan dan nasehat yang baik;
 - b. mendorong anak untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar secara sehat;
 - c. memberikan fasilitas pembelajaran yang memadai untuk lingkungan hidup;
 - d. mendorong seluruh anggota Keluarga untuk menjaga dan melestarikan lingkungan; dan
 - e. mencegah semua anggota Keluarga melakukan perbuatan yang merusak lingkungan.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Fungsi Keluarga

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

- (1) Setiap Keluarga bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi Keluarga secara mandiri dan berdaya sepanjang rentang kehidupan para anggotanya.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dan melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran yang mendukung fungsi Keluarga secara mandiri dan berdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mendukung pembentukan kemandirian dan keberdayaan fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melalui program, kegiatan, anggaran dan sumber daya semua Perangkat Daerah yang dapat disinergikan dengan upaya membangun ketahanan Keluarga.

- (2) Pembentukan kemandirian dan keberdayaan fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan dukungan terhadap upaya Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif.
- (3) Upaya Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya yang menyeluruh dan integratif.
- (4) Pemerintah Daerah menyusun, mengalokasikan dan melaksanakan program, kegiatan, anggaran, dan sumber daya untuk mendukung upaya Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terwujud dalam upaya pemenuhan komponen Ketahanan Keluarga.
- (5) Upaya pembentukan kemandirian dan keberdayaan fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemenuhan komponen Ketahanan Keluarga yang terdiri atas:
 - a. legalitas dan keutuhan Keluarga;
 - b. ketahanan fisik Keluarga;
 - c. ketahanan ekonomi;
 - d. ketahanan sosial psikologis; dan
 - e. ketahanan sosial budayaberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam rangka mengalokasikan program, kegiatan, anggaran, dan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bersinergi dengan:
 - a. pemerintah kabupaten/kota;
 - b. kapanewon/kemantren;
 - c. kelurahan/kalurahan;
 - d. instansi vertikal;
 - e. organisasi kemasyarakatan;
 - f. organisasi keagamaan;
 - g. yayasan, perkumpulan, dan komunitas;
 - h. pelaku usaha;
 - i. tokoh agama;
 - j. tokoh budaya;

- k. tokoh masyarakat;
- l. perguruan tinggi; dan
- m. satuan pendidikan.

Paragraf 2

Upaya Promotif

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan serta mengalokasikan anggaran untuk upaya Promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Upaya Promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membentuk Keluarga di daerah yang tangguh, memiliki ketahanan Keluarga dan mampu meraih cita-cita berkeluarga.
- (3) Sasaran upaya Promotif dimaksud pada ayat (1) yaitu membangun ketahanan Keluarga untuk seluruh masyarakat di daerah dengan cara:
 - a. penerapan Tata Nilai Budaya Yogyakarta dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - b. pembentukan dan peningkatan Ketahanan Keluarga secara optimal;
 - c. terfasilitasinya akses Keluarga untuk memperoleh jaminan sosial sesuai dengan peruntukannya;
 - d. terfasilitasinya Keluarga dengan pendidikan keterampilan berkeluarga;
 - e. peningkatan peran Keluarga dan anggota Keluarga dalam peningkatan ketahanan Keluarga di daerah;
 - f. terlaksananya pemeliharaan anak oleh Keluarga sebagai generasi penerus bangsa;
 - g. penyadaran pendewasaan usia perkawinan;
 - h. penyadaran untuk penguatan fisik dan psikis anggota Keluarga; dan
 - i. terlaksananya peran anggota Keluarga dalam masyarakat.

- (4) Upaya Promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan.

Pasal 20

Upaya Promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan melalui program, kegiatan, dan anggaran yang terkait dengan:

- a. Pendidikan Berkeluarga secara berkelanjutan;
- b. Pendidikan Berkeluarga berdasarkan perkembangan Keluarga; dan
- c. edukasi tematik tentang ketahanan Keluarga.

Pasal 21

- (1) Pendidikan Berkeluarga secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a ditujukan bagi:

- a. anak-anak;
- b. remaja;
- c. pemuda;
- d. calon pengantin; dan
- e. pasangan dan Keluarga sepanjang perkembangan Keluarga.

- (2) Pendidikan Berkeluarga berdasarkan perkembangan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b ditujukan bagi:

- a. Keluarga baru pada tahun pertama pernikahan;
- b. Keluarga yang baru mempersiapkan kehadiran anak;
- c. Keluarga dengan anak usia dini;
- d. Keluarga dengan anak usia sekolah dasar;
- e. Keluarga dengan anak remaja;
- f. Keluarga dengan anak mempersiapkan pernikahan atau pekerjaan;
- g. Keluarga dengan orang tua setengah baya; dan
- h. Keluarga lanjut usia.

- (3) Edukasi tematik tentang ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c ditujukan bagi:
- a. Keluarga yang memiliki anggota Keluarga yang disabilitas, dan/atau berpenyakit kronis;
 - b. Keluarga yang baru saja kehilangan anggota Keluarga karena meninggal dunia;
 - c. Keluarga dengan anggota Keluarga yang baru bercerai; dan
 - d. Keluarga dengan anggota Keluarga yang sedang atau selesai berhadapan dengan hukum.
- (4) Pendidikan Berkeluarga secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendidikan Berkeluarga berdasarkan perkembangan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan edukasi tematik tentang ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
- a. integrasi kurikulum pada satuan pendidikan;
 - b. penerbitan media Pendidikan Berkeluarga;
 - c. tempat ibadah;
 - d. kegiatan kebudayaan;
 - e. masyarakat;
 - f. perguruan tinggi;
 - g. media massa; dan/atau
 - h. lembaga-lembaga kursus yang terstandar.
- (5) Pendidikan Berkeluarga secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendidikan Berkeluarga berdasarkan perkembangan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan edukasi tematik tentang Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan Konselor Keluarga, pemerintah, masyarakat dan perguruan tinggi.

Paragraf 3
Upaya Preventif
Pasal 22

- (1) Upaya Preventif dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) ditujukan untuk:
- a. mencegah Keluarga agar tidak bermasalah;
 - b. penyadaran masyarakat tentang dampak negatif perkawinan usia dini;
 - c. meminimalkan dampak negatif dari kondisi sosial Keluarga;
 - d. mendukung anak yang tumbuh dari Keluarga Rentan agar mendapatkan pengasuhan optimal;
 - e. pencegahan masalah Keluarga karena intervensi budaya asing;
 - f. mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung Keluarga Rentan melalui optimalisasi peran Keluarga besar, panti, lembaga pengasuhan alternatif, dan lembaga lainnya di masyarakat;
 - g. pembinaan terhadap anak yang pernah berhadapan dengan hukum; dan
 - h. pencegahan bunuh diri dan segala perbuatan yang merugikan secara fisik maupun psikis bagi anggota Keluarga.
- (2) Upaya Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan.

Pasal 23

- (1) Upaya Preventif Pembangunan Ketahanan Keluarga untuk menguatkan Keluarga Rentan dilaksanakan dengan edukasi, optimalisasi pengasuhan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar atau Konseling.
- (2) Upaya Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Konselor dan pihak terkait lintas sektoral.

Paragraf 4
Upaya Kuratif

Pasal 24

- (1) Upaya Kuratif Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) ditujukan untuk:
 - a. menyembuhkan Keluarga Bermasalah;
 - b. menyelesaikan masalah Keluarga yang mengancam keutuhan Keluarga;
 - c. penanganan anak berperilaku negatif akibat intervensi budaya asing;
 - d. penanganan anak yang pernah atau selesai berhadapan dengan hukum;
 - e. mengembalikan hak anak termasuk di dalamnya anak penyandang disabilitas untuk tumbuh mendapatkan pengasuhan optimal; dan
 - f. mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung Keluarga Bermasalah.
- (2) Upaya Kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan.

Pasal 25

- (1) Upaya Kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat berupa membantu Keluarga Bermasalah dengan mediasi, edukasi, optimalisasi pengasuhan, bantuan hukum, fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar Konseling atau terapi.
- (2) Upaya Kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Konselor dan pihak terkait lintas sektoral.

Paragraf 5

Upaya Rehabilitatif

Pasal 26

- (1) Upaya Rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan fungsi Keluarga yang baru saja melewati masalah;
 - b. membantu rehabilitasi fungsi Keluarga untuk membina anak yang pernah atau selesai berhadapan dengan hukum;
 - c. membantu Keluarga dan anggota Keluarga untuk kembali bersosialisasi dengan masyarakat setelah melewati krisis atau masalah; dan
 - d. mencegah/menghapus stigma negatif untuk Keluarga/ anggota Keluarga yang selesai melewati krisis atau masalah.
- (2) Upaya Rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan.

Pasal 27

- (1) Upaya Rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat berupa membantu Keluarga yang baru sembuh dari krisis/masalah dengan mediasi, edukasi optimalisasi pengasuhan, bantuan hukum, menghilangkan stigma terhadap Keluarga Bermasalah dengan melaksanakan penyuluhan ke masyarakat, serta memberikan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Upaya Rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Konselor dan pihak terkait lintas sektoral.

BAB III
INDEKS KETAHANAN KELUARGA
Bagian Kesatu
Indikator Pembentuk IKK

Pasal 28

Pengukuran perkembangan kondisi Ketahanan Keluarga dilaksanakan dengan menggunakan IKK yang terdiri atas:

- a. indikator formatif; dan
- b. indikator reflektif.

Pasal 29

- (1) Indikator formatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan indikator pembentuk Ketahanan Keluarga yang menunjukkan angka capaian pemenuhan komponen Ketahanan Keluarga dan ketersediaan Data Pilah Keluarga.
- (2) Komponen Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. legalitas dan keutuhan Keluarga;
 - b. ketahanan fisik;
 - c. ketahanan ekonomi;
 - d. ketahanan sosial psikologis; dan
 - e. ketahanan sosial budaya.

Pasal 30

Indikator reflektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 merupakan indikator yang didasarkan dari harapan terwujudnya Ketahanan Keluarga dan keberhasilan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang terdiri atas:

- a. memiliki komitmen kepada Keluarga;
- b. mampu memanfaatkan dan menikmati kebersamaan dalam Keluarga;
- c. mampu berkomunikasi positif;
- d. memiliki kedekatan dan kehangatan antar anggota Keluarga;

- e. memiliki visi dan nilai Keluarga yang tertanam kuat; dan
- f. memiliki kemampuan menghadapi stres dan krisis.

Bagian Kedua

Perumusan IKK

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk melaksanakan perumusan IKK.
- (2) Perumusan IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kajian akademik dengan memperhatikan dimensi, indikator, dan variabel indeks pembangunan Keluarga yang berlaku secara nasional dan faktor yang bersifat kedaerahan yang berpengaruh terhadap Ketahanan Keluarga.

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk melakukan pengukuran IKK setiap tahun.
- (2) Konsep pengukuran IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali, atau setiap saat jika terdapat perkembangan peraturan perundang-undangan.
- (3) Konsep pengukuran IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk
- (4) Hasil pengukuran IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai data evaluasi dan perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

- (5) Selain menggunakan data hasil pengukuran IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menggunakan data hasil pengukuran indeks pembangunan Keluarga yang berlaku secara nasional sebagai data evaluasi dan perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

BAB IV
RENCANA STRATEGIS
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat menyusun rencana strategis Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Rencana strategis Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, pagu indikatif dan IKK.
- (3) Rencana strategis Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai bahan untuk:
- a. pengarusutamaan dan advokasi isu Ketahanan Keluarga dalam perumusan perencanaan dan penganggaran pembangunan semua Perangkat Daerah yang terkait;
 - b. pedoman arah pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga untuk para pemangku kepentingan;
 - c. sinergi Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan Pemerintah Pusat, pemerintah kabupaten/kota, kemantren/kapanewon, dan kelurahan/kalurahan di Daerah; dan
 - d. sinergi Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan masyarakat.
- (4) Rencana strategis Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 5 (lima) tahun.

Pasal 34

- (1) Penyusunan rencana strategis Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan melalui tahap:
 - a. penyusunan rancangan awal;
 - b. penyusunan rancangan akhir; dan
 - c. penetapan.
- (2) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. pemerintah kabupaten/kota;
 - c. instansi vertikal;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. organisasi keagamaan;
 - f. yayasan, perkumpulan, dan komunitas; dan
 - g. perguruan tinggi.

Pasal 35

- (1) Penyusunan rancangan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengolahan dan analisa Data Pilah Keluarga;
 - b. perumusan isu strategis Keluarga;
 - c. perumusan visi, misi dan tujuan; dan
 - d. perumusan sasaran.
- (2) Hasil perumusan rancangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk bahan penyusunan rancangan akhir.

Pasal 36

Penyusunan rancangan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b digunakan untuk:

- a. mempertajam visi, misi, dan tujuan; dan
- b. menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Pasal 37

Gubernur menetapkan rencana strategis Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

KONSELOR KETAHANAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Dalam rangka mendukung Pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk melaksanakan pembentukan Konselor.
- (2) Konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tenaga Konselor profesional;
 - b. koordinator Konselor; dan
 - c. Konselor.

Bagian Kedua

Sasaran Pembentukan Konselor

Pasal 39

Sasaran pengaturan pembentukan Konselor yaitu untuk:

- a. menjamin terbentuknya pelayanan Konseling Keluarga;
- b. pemerataan tenaga Konselor;
- c. menjamin jangkauan layanan Konselor untuk setiap kalurahan/kelurahan; dan
- d. pembinaan berkelanjutan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pembentukan Konselor
Paragraf 1
Pemetaan Kebutuhan Konselor

Pasal 40

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk melaksanakan pemetaan kebutuhan Konselor di Daerah.
- (2) Pemetaan kebutuhan Konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan untuk:
 - a. mengidentifikasi kebutuhan jumlah dan spesifikasi Konselor;
 - b. mengetahui potensi ketersediaan Konselor;
 - c. menginventarisasi jejaring kerja potensial untuk mendukung kinerja Konselor;
 - d. menginventarisasi potensi pemangku kepentingan untuk sinergi pembinaan Konselor;
 - e. menginventarisasi permasalahan Ketahanan Keluarga;
 - f. perumusan beban kerja Konselor; dan
 - g. pemetaan kebutuhan Konselor rujukan.

Pasal 41

Dalam rangka pemetaan kebutuhan Konselor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk dapat berkoordinasi dengan:

- a. Perangkat Daerah yang terkait;
- b. pemerintah kabupaten/kota;
- c. yayasan/perkumpulan;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. organisasi profesi;
- f. organisasi keagamaan; dan
- g. organisasi kebudayaan.

Paragraf 2

Pembentukan dan Aktivasi Pusat Pembelajaran Keluarga Tingkat Kabupaten/Kota

Pasal 42

- (1) Dalam rangka optimalisasi dukungan terhadap kerja Konselor dan koordinator Konselor, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk melaksanakan pembentukan dan pengelolaan pusat pembelajaran Keluarga tingkat kabupaten/kota.
- (2) Pusat pembelajaran Keluarga tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. mengelola administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi pusat pembelajaran Keluarga;
 - b. memberikan pelayanan Konseling untuk Ketahanan Keluarga;
 - c. menyediakan pelayanan Konseling anak dan remaja;
 - d. memberikan dukungan koordinasi dan peningkatan kapasitas teknis kepada Konselor dan koordinator Konselor;
 - e. memberikan Konseling rujukan untuk penanganan masalah Keluarga yang tidak mampu diselesaikan Konselor dan koordinator Konselor;
 - f. berkoordinasi dengan semua pihak untuk Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
 - g. melaksanakan upaya Promotif dan Preventif Ketahanan Keluarga.
- (3) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembentukan dan pengelolaan pusat pembelajaran Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk dapat melaksanakan sinergi dan/atau mengintegrasikan fungsi dan sumber daya yang

potensial dengan instansi, program/kegiatan, dan/atau pusat pembelajaran Keluarga yang telah ada.

Pasal 43

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi pusat pembelajaran Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Konselor dan koordinator Konselor di tingkat kelurahan/kalurahan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk melaksanakan rekrutmen tenaga Konselor profesional.
- (2) Jumlah dan kualifikasi tenaga Konselor profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kebutuhan pelaksanaan Konseling paling sedikit dalam bidang:
 - a. psikologi;
 - b. hukum Keluarga dan waris;
 - c. pengelolaan keuangan Keluarga;
 - d. kesehatan fisik, rehabilitasi medik dan sosial; dan
 - e. kesehatan jiwa.

Paragraf 3

Pembentukan Konselor di Tingkat Kelurahan/Kalurahan

Pasal 44

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk melaksanakan pembentukan Konselor di tingkat kelurahan/kalurahan.
- (2) Pembentukan Konselor di tingkat kalurahan/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. pembentukan koordinator Konselor dan Konselor;

- b. peningkatan kapasitas koordinator Konselor dan Konselor; dan
 - c. pemberdayaan jejaring kerja Ketahanan Keluarga.
- (3) Koordinator Konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lurah atau perangkat kelurahan/kalurahan yang memiliki kapasitas dan kewenangan dalam bidang pemberdayaan masyarakat.
- (4) Konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan masyarakat kelurahan/kalurahan yang bersedia untuk diangkat menjadi Konselor.
- (5) Jejaring kerja Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibentuk dari lembaga pendukung Ketahanan Keluarga yang berdomisili dan/atau beroperasi di Daerah.

Pasal 45

- (1) Koordinator Konselor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) bertugas:
- a. melakukan koordinasi pelaksanaan edukasi, pendampingan, bimbingan, konsultasi, dan motivasi bagi Keluarga di kalurahan/kelurahan oleh Konselor;
 - b. melakukan upaya mediasi dan pendampingan dalam rangka rehabilitasi sosial terhadap permasalahan Keluarga yang terjadi di wilayah kalurahan/kelurahan berdasarkan rujukan dari Konselor;
 - c. membentuk dan mengelola pos Pembangunan Ketahanan Keluarga yang dibentuk di tingkat kelurahan/kalurahan;
 - d. membangun dan memberdayakan jejaring kerja Ketahanan Keluarga; dan
 - e. melakukan koordinasi kerja Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Dalam hal koordinator Konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu menyelesaikan permasalahan Keluarga yang dirujuk kepadanya, koordinator Konselor merujuk penyelesaian permasalahan Keluarga kepada tenaga Konselor profesional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 43 pada pusat pembelajaran Keluarga atau kepada lembaga jejaring Ketahanan Keluarga.

- (3) Koordinator Konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk.

Pasal 46

- (1) Konselor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) bertugas:
 - a. melakukan upaya Promotif dan Preventif Ketahanan Keluarga untuk masyarakat;
 - b. melaksanakan pemberian Konseling dan upaya mediasi terhadap masalah Keluarga; dan
 - c. merujuk penyelesaian masalah Keluarga kepada pusat pembelajaran Keluarga tingkat kabupaten/kota jika tidak mampu menyelesaikannya.
- (2) Konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas koordinator Konselor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan tugas Konselor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Pemerintah Daerah mendorong pemerintah kalurahan/kelurahan untuk membentuk pos Pembangunan Ketahanan Keluarga di tingkat kalurahan/kelurahan.
- (2) Pos Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
 - a. sebagai tempat pelayanan Konseling untuk masyarakat;
 - b. koordinasi pelaksanaan upaya Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif Pembangunan Ketahanan Keluarga di wilayah kalurahan/kalurahan;

- c. pengelolaan administrasi pelaksanaan tugas Konselor dan koordinator Konselor; dan
 - d. sebagai pusat edukasi Ketahanan Keluarga di kelurahan/kalurahan.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan fungsi pos Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta tugas koordinator Konselor dan Konselor, pemerintah kelurahan/kalurahan dapat melakukan perekrutan tenaga profesional pendukung.

Pasal 48

Dalam hal pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah kalurahan/kelurahan telah memiliki dan/atau mengelola Konselor atau dengan sebutan lainnya yang telah memiliki layanan yang menjangkau wilayah kalurahan/kelurahan sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, maka:

- a. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47; dan
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk melaksanakan sinergi dan koordinasi pembinaan terhadap Konselor yang bertugas memberikan pelayanan di tingkat kalurahan/kelurahan bersama dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah kalurahan/kalurahan.

Pasal 49

Sinergi dan koordinasi pembinaan Konselor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dimaksudkan untuk:

- a. menghindari tumpang tindih program, kegiatan, alokasi sumber daya dan pendanaan untuk rekrutmen dan pengelolaan Konselor di tingkat kalurahan/kelurahan;
- b. alokasi sumber daya yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah kalurahan/kalurahan untuk semua hal yang terkait dengan Konselor; dan

- c. inventarisasi dan pemenuhan kebutuhan teknis terkait keberlangsungan fungsi Konselor dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah.

Bagian Keempat
Pembinaan Konselor

Pasal 50

Dalam rangka pembinaan Konselor, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk bertugas:

- a. melaksanakan atau memfasilitasi pelatihan untuk koordinator Konselor dan Konselor;
- b. menyediakan dan/atau mengoordinasikan penyediaan sumber daya penunjang untuk pelaksanaan tugas koordinator Konselor dan Konselor;
- c. melaksanakan sinergi dan koordinasi pembinaan Konselor untuk kabupaten/kota yang pada saat Peraturan Gubernur ini ditetapkan telah memiliki dan/atau mengelola Konselor; dan
- d. mengoordinasi penyediaan bantuan hukum/jasa hukum bagi pusat pembelajaran Keluarga kabupaten/kota, koordinator Konselor dan Konselor jika menghadapi permasalahan hukum karena melaksanakan tugas.

Bagian Kelima
Koordinasi

Pasal 51

- (1) Dalam menunjang pelaksanaan tugas, pusat pembelajaran Keluarga kabupaten/kota, koordinator Konselor, Konselor, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan yang terkait.

(2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:

- a. Perangkat Daerah lain di Daerah;
- b. pelaksana program Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah kalurahan/kelurahan;
- c. akademisi;
- d. lembaga kemasyarakatan;
- e. tenaga profesional bidang Ketahanan Keluarga;
- f. penyedia bantuan hukum;
- g. pelaksana program pemberdayaan dari organisasi masyarakat;
- h. tenaga kesehatan;
- i. aparat penegak hukum; dan
- j. organisasi dan orang perseorangan lain yang telah melaksanakan fungsi Konseling Ketahanan Keluarga.

BAB VI

FORUM KOORDINASI KETAHANAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 52

Untuk mengoptimalkan upaya koordinasi Pembangunan Ketahanan Keluarga, Sekretaris Daerah memfasilitasi pembentukan dan pengelolaan Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga.

Pasal 53

Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 melaksanakan tugas dan fungsi:

- a. sebagai forum koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- b. sebagai forum konsultasi untuk kebijakan sektoral dan lintas sektoral untuk Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan

- c. mendorong terbentuknya forum koordinasi Ketahanan Keluarga di tingkat kabupaten/kota sampai desa/kelurahan.

Pasal 54

Kelembagaan Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 terdiri atas:

- a. instansi Pemerintah Pusat di Daerah;
- b. Perangkat Daerah;
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga pada pemerintah kabupaten/kota;
- d. organisasi masyarakat sipil;
- e. tokoh masyarakat;
- f. perguruan tinggi;
- g. lembaga usaha; dan
- h. media massa/lembaga pers, yang memiliki wilayah kerja di Daerah.

Pasal 55

Kelembagaan Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Organisasi Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga

Paragraf 1

Struktur Organisasi

Pasal 56

Struktur organisasi Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga paling sedikit terdiri atas:

- a. pembina;
- b. pengurus; dan
- c. anggota.

Paragraf 2

Pembina

Pasal 57

- (1) Dalam struktur organisasi Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga, Gubernur berkedudukan sebagai pembina.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur berwenang untuk:
 - a. memberi masukan terhadap rancangan perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga;
 - b. memberikan arahan umum untuk koordinasi Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - c. memberikan masukan kepada pengurus dan anggota untuk mengoptimalkan upaya Pembangunan ketahanan Keluarga; dan
 - d. menerima dan mengevaluasi laporan kinerja pengurus melalui Wakil Gubernur.

Paragraf 3

Pengurus

Pasal 58

- (1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b merupakan organ pelaksana program dan kegiatan Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga dalam melaksanakan program dan kegiatan.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas ketua dan sekretaris.
- (3) Ketua Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Sekretaris Daerah.

- (4) Sekretaris Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat sebagai Sekretaris I; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk sebagai Sekretaris II.

Pasal 59

Dalam pelaksanaan tugas, Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur.

Pasal 60

- (1) Dalam melaksanakan pekerjaan teknis untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat membentuk kelompok kerja dengan bidang kerja dan jumlah anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan dipilih dari anggota Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga.

Paragraf 4

Anggota

Pasal 61

- (1) Anggota Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga merupakan Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya yang bergerak dalam mendukung upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah.
- (2) Pemangku kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tokoh, lembaga atau unit kerja/bagian suatu lembaga yang memiliki tugas, bidang

kerja atau wewenang yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah.

- (3) Pemangku kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. instansi pemerintah pusat di Daerah;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga pada pemerintah kabupaten/kota;
 - d. organisasi masyarakat sipil;
 - e. perwakilan kelompok masyarakat;
 - f. perguruan tinggi;
 - g. lembaga usaha; dan
 - h. media massa/lembaga pers,
- yang memiliki wilayah kerja di Daerah.

BAB VII

SIKK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 62

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk melaksanakan penyelenggaraan SIKK.
- (2) Penyelenggaraan SIKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi tentang perkembangan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (3) Data dan/atau informasi tentang perkembangan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat data:

- a. pilah Keluarga;
 - b. permasalahan Keluarga; dan
 - c. potensi Keluarga.
- (4) Data dan/atau informasi tentang perkembangan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk:
- a. perencanaan kebijakan;
 - b. monitoring dan evaluasi;
 - c. pusat data dan informasi;
 - d. pengaduan; dan/atau
 - e. media belajar tentang Ketahanan Keluarga.

Bagian Kedua

Data Pilah Keluarga, Data Permasalahan Keluarga dan Data Potensi Keluarga

Paragraf 1

Data Pilah Keluarga

Pasal 63

Data Pilah Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. data identitas;
- b. data kependudukan;
- c. data layanan masyarakat;
- d. data anak; dan
- e. data tambahan penting lainnya.

Pasal 64

Data identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, paling sedikit meliputi:

- a. nama;
- b. tanggal lahir;
- c. jenis kelamin;
- d. alamat;
- e. nomor kependudukan; dan
- f. nomor Keluarga.

Pasal 65

Data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, paling sedikit meliputi:

- a. data administratif;
- b. data kelahiran dan kematian;
- c. data pernikahan dan perceraian;
- d. penghasilan/gaji dan data pekerjaan;
- e. data tanggungan;
- f. kepemilikan tempat tinggal; dan
- g. kondisi tempat tinggal.

Pasal 66

Data layanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, paling sedikit meliputi:

- a. kesehatan umum dan kesehatan mental;
- b. riwayat penyakit dalam Keluarga;
- c. riwayat disabilitas;
- d. riwayat hukum;
- e. asuransi; dan
- f. layanan sosial.

Pasal 67

Data anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d, paling sedikit meliputi:

- a. data sekolah;
- b. riwayat kesehatan post-natal;
- c. data masa kanak-kanak;
- d. data remaja dan kondisinya; dan
- e. data anak sampai dengan menikah dan memiliki Keluarga sendiri.

Pasal 68

Data tambahan penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e, paling sedikit meliputi:

- a. riwayat pendidikan orang tua;
- b. data tentang relasi Keluarga/hubungan, dan pola komunikasi dalam Keluarga; dan
- c. data dinamis lainnya yang meliputi keterlibatan orang tua, waktu yang dihabiskan anak dengan orang tua, kebiasaan merokok, keterlibatan dalam masyarakat, partisipasi sosial keagamaan dan data visi Keluarga calon pengantin.

Paragraf 2

Data Permasalahan Keluarga

Pasal 69

- (1) Data permasalahan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b merupakan data yang berisi faktor utama penyebab kerentanan dan ketidakharmonisan Keluarga.
- (2) Data permasalahan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pengolahan dan analisis terhadap data dan/atau informasi perkembangan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (3) Penyelenggara SIKK menyajikan data permasalahan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali sebagai bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Paragraf 3

Data Potensi Keluarga

Pasal 70

- (1) Data potensi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf c merupakan data yang berisi faktor utama pendukung Keluarga tangguh.

- (2) Data potensi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pengolahan dan analisis terhadap data dan/atau informasi perkembangan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (3) Penyelenggara SIKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan data potensi Keluarga secara berkala, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali sebagai bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Bagian Ketiga

Sumber Data dan/atau Informasi

Pasal 71

Sumber data dan/atau informasi tentang perkembangan Pembangunan Ketahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 70 berupa data statis dan data dinamis yang dapat berasal dari Perangkat Daerah, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, yayasan, perkumpulan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.

Pasal 72

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, yayasan, perkumpulan, dan/atau perguruan tinggi untuk mendapatkan data dan/atau informasi secara berkala.

Pasal 73

Data/atau informasi yang bersumber dari masyarakat dapat diperoleh melalui aplikasi elektronik, survei, dan laporan Konselor dan/atau kader Ketahanan Keluarga.

Bagian Keempat
Pengolahan Data dan/atau Informasi

Pasal 74

- (1) Pengolahan data dan/atau informasi tentang perkembangan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilakukan secara elektronik.
- (2) Pengolahan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam rangka pengendalian pelaksanaan program Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Bagian Kelima
Penyimpanan, Keamanan dan Kerahasiaan Informasi

Pasal 75

- (1) Penyelenggara SIKK menetapkan standar operasional dan prosedur penyimpanan, keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi tentang perkembangan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Data dan/atau informasi tentang perkembangan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang dapat diakses oleh publik merupakan data yang diklasifikasikan sebagai informasi publik oleh peraturang perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 November 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 106

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006